

DEMOKRASI EKONOMI DAN KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Ali Murtadho

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang
e-mail: ali69murtadho@gmail.com

Abstract

Integration of Islamic teachings has given a significant contribution for Indonesian economic life and establishment of Indonesian basic constitution namely the Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. The founding fathers of Indonesia has elaborated the substance of economic value in the 1945's by using "economic democracy" term. Descriptive-analytical method and historical literary approach were applied in this study to explore the economic democracy in relation with the teachings of Islamic economy in the UUD 1945, especially in the discussion on social welfare. The results of study found that the democratic system of Indonesian economy is a distinctive model of economy system, while it is different from capitalist and liberal economics. The democratic system of Indonesian economy, which refers to 1945, were implemented in the form of Koperasi as an economic system. Principally it rejects to capitalism and liberalism, while integrating the Islamic economics values. At the same time, it combines with the Indonesian economic values called "populist economy".

Integrasi ajaran Islam telah memberi kontribusi signifikan terhadap kehidupan ekonomi Indonesia dan pembentukan konstitusi dasar Indonesia yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Substansi nilai ekonomi dalam UUD 1945 ini dielaborasi oleh para pendiri bangsa Indonesia dengan istilah demokrasi ekonomi. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan pendekatan literer historis, artikel ini mengeksplorasi demokrasi ekonomi dalam hubungannya dengan ajaran ekonomi Islam dalam UUD 1945, terutama pada pembahasan pasal yang terkait dengan kesejahteraan sosial. Hasil kajian ini menemukan bahwa sistem demokrasi ekonomi Indonesia merupakan model ekonomi yang khas Indonesia, dan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan liberalis. Sistem demokrasi ekonomi Indonesia yang mengacu pada UUD 1945 kemudian diimplementasikan dalam bentuk sistem ekonomi koperasi. Sistem ekonomi ini secara prinsip menolak kapitalisme dan liberalisme Barat, dan mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam. Pada saat yang sama, dipadukan dengan nilai-nilai ekonomi masyarakat Indonesia, yakni ekonomi kerakyatan.

Keywords: economic democracy; Islamic economy; Basic Law of Indonesia 1945

A. Pendahuluan

Pembahasan masalah ekonomi dalam konstitusi Indonesia berupa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ada dalam tema besar kesejahteraan umum atau kesejahteraan sosial. Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintah negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan sosial ini juga ditegaskan dalam bab tersendiri, yaitu Bab XIV Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pasal 33 dan 34. Substansi nilai ekonomi dalam UUD 1945 ini oleh para pendiri bangsa Indonesia, yakni Sukarno dan Hatta dielaborasi dengan istilah demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi ini termanifestasikan dalam ekonomi kerakyatan yang terkandung dalam UUD 1945 tersebut.¹

Demokrasi ekonomi Indonesia sesuai paham kolektivisme menempatkan kepentingan masyarakat pada posisi utama. Pada penjelasan Pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa dalam demokrasi ekonomi yang diutamakan adalah kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran prorangan tetapi kemakmuran untuk semua orang. Kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat yang ditempatkan dalam posisi sentral-substansial ini menjadi ciri sosialistik Pasal 33 UUD 1945. Doktrin demokrasi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 dipandang tidak terdapat dalam di literatur Barat. Doktrin ini khas Indonesia yang merepresentasikan pandangan sosial ekonomi Indonesia. Demokrasi ekonomi Indonesia yang menjadi spirit Pasal 33 UUD 1945 ini menjiwai sistem ekonomi Indonesia yang oleh Hatta disebut sebagai sistem ekonomi yang berwatak sosialisme-religius.²

Oleh karenanya, menarik untuk dikaji sisi ekonomi Islam dalam Konstitusi Indonesia (UUD 1945), yakni bagaimana ajaran Islam membentuk kearifan ekonomi dalam masyarakat majemuk Indonesia. Indonesia memiliki keunikan tersendiri sebagai suatu negara kepulauan yang sangat luas terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan iklim khatulistiwa yang khas dengan kekayaan

¹Edy Suandi Hamid, M.B. Hendrie Anto, *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III* (Yogyakarta, UII Press, 2000), h. 5.

²Sri-Edi Swasono, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2010), h. 33-35.

alam yang beraneka ragam di tengah kebinekaan sosial dan budayanya. Keunikan ini melahirkan kearifan-kearifan tersendiri yang menjadi khazanah sosial budaya bangsa yang tak ternilai harganya.³ Kesemuanya ini membentuk kekhasan sistem ekonomi Indonesia sebagaimana terformulasi dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar) tahun 1945 di tengah-tengah sistem ekonomi sosialis dan kapitalis yang mendominasi dunia modern.

Kekhasan demokrasi ekonomi dalam UUD 1945 terbentuk dari masyarakat Indonesia dimana ajaran Islam sudah terintegrasi di dalamnya sejak masuknya Islam berabad-abad sebelum penyusunan UUD 1945 tersebut. Sudah barang tentu demokrasi ekonomi ini merepresentasikan ajaran ekonomi Islam dipadu dengan konteks ke-Indonesiaan. Pembahasan ini menjadi penting di saat maraknya pengembangan ekonomi Islam dewasa ini termasuk di Indonesia yang telah memiliki landasan sistem ekonomi dalam UUD 1945. Artikel ini menelaah bagaimana kekhasan demokrasi ekonomi dalam UUD 1945 di antara sistem ekonomi yang dominan di dunia kontemporer, serta sejauh mana ajaran Islam di bidang ekonomi memiliki andil dalam formulasi sistem ekonomi Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 tersebut.

B. Klasifikasi Sistem Ekonomi Kontemporer

Sistem ekonomi mendasari cara manusia/masyarakat melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai kepuasan. Sistem itu sendiri adalah totalitas terpadu yang terdiri dari unsur-unsur yang saling terkait menuju tujuan tertentu.⁴ Sebuah sistem memiliki kekhususan tersendiri yang membedakannya dari sistem yang lain, ada garis pemisah yang membedakan unsur-unsur yang masuk dalam sistem tersebut dan unsur-unsur yang berada di luar sistem tersebut.⁵ Sistem ekonomi terdiri dari unsur-unsur manusia (sebagai subjek), barang-barang ekonomi (sebagai objek), dan seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnnya dalam kegiatan berekonomi.⁶

³*Ibid.*, h. 12.

⁴Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia Era Orde Lama hingga Jokowi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h. 1.

⁵Winardi, *Bunga Rampai Masalah Ekonomi* (Bandung: Tarsito, 1986), h. 150.

⁶Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia...*, h. 1.

Sistem ekonomi tidak terlepas dari seperangkat ide dan pranata baik sosial maupun politik. Untuk memahami suatu sistem ekonomi di suatu negara perlu diperhatikan keseluruhan pranata sosial maupun politik di negara tersebut. Winardi mencatat ada lima kekuatan yang mempengaruhi pembentukan sesuatu sistem ekonomi; *Pertama*, Faktor kesejarahan, budaya, cita-cita dan sikap masyarakatnya. *Kedua*, Faktor alam termasuk iklimnya. *Ketiga*, faktor filosofis, yakni filsafat yang dipegangi oleh sebagian besar penduduknya. *Keempat*, faktor cara pandang atau teoritisasi yang dilakukan penduduknya mengenai cara mencapai cita-cita/tujuan/sasaran-sasaran yang ditentukan. *Kelima*, faktor uji coba (*trials and errors*) yang dilakukan penduduknya dalam mengusahakan alat-alat ekonomi.⁷

Pada konteks dunia modern terdapat berbagai sistem ekonomi yang mendasari perilaku ekonomi yang dipraktekkan di negara-negara di berbagai belahan dunia. Secara umum ada dua bentuk ekstrim sistem ekonomi yaitu sistem perekonomian bebas yang dikenal dengan kapitalisme atau liberalisme, dan sistem perekonomian terpimpin yang dikenal dengan sosialisme. Kedua aliran atau sistem ekonomi ini merupakan penyederhanaan perilaku ekonomi berbagai negara, dimana pada era perang dingin kapitalisme dicerminkan oleh Amerika Serikat dan sosialisme dicerminkan oleh Uni Sovyet. Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan politik antar negara, kedua aliran sistem ekonomi ini banyak mendapat kritik sehingga lahirlah kapitalisme campuran atau sosialisme campuran.⁸

Berbagai sistem ekonomi yang ada dewasa ini seringkali merupakan percampuran antara sosialis dan kapitalis,⁹ tidak ada negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialis murni atau kapitalis murni, kecuali Korea Utara. Sistem ekonomi campuran mengandung beberapa elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan beberapa elemen dari sistem ekonomi sosialis.¹⁰ Berbagai bentuk perekonomian campuran memperlihatkan perekonomian campuran yang lebih mendekati bentuk perekonomian bebas (tipe perekonomian Amerika Serikat) dan perekonomian campuran yang mendekati bentuk perekonomian terpimpin

⁷Winardi, *Bunga Rampai Masalah Ekonomi*, h. 152.

⁸Munrohim Misanam, et. al., *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 88.

⁹Winardi, *Bunga Rampai Masalah Ekonomi*, h. 144.

¹⁰Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia...*, h. 4.

(tipe perekonomian Soviet Russia).¹¹ Ada juga pengelompokan negara-negara berdasarkan sistem ekonomi yang dianut menjadi tiga: kelompok negara-negara yang mengikuti pola *western freedom* (seperti Amerika Serikat, Kanada, Belgia dan Swiss), kelompok negara-negara yang mengikuti pola *eastern planning* (seperti bekas negara-negara Soviet Rusia, Polandia, Rumania, RRC dan Korea Utara), dan kelompok negara-negara yang mengikuti pola "*coordination of economic freedom and planning*" (seperti Inggris, Perancis, Italia, India dan Brazil).¹²

Secara sederhana sistem ekonomi bisa dibedakan menjadi tiga kategori: perekonomian yang disetir oleh tradisi (*economies run by tradition*), perekonomian yang disetir oleh komando negara (*economies run by command*) dan perekonomian yang disetir oleh pasar (*economies run by market*).¹³ Berdasarkan klasifikasi ini maka posisi ekonomi Islam berada dalam kelompok *economies run by tradition*, di mana sistem ekonomi Islam bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang ditradisikan oleh kaum Muslimin sebagai praktek ekonomi yang ideal. Sementara *economies run by command* merepresentasikan sistem sosialisme, sedangkan *economies run by market* merepresentasikan sistem kapitalisme.

C. Ekonomi Islam sebagai Doktrin Sistem Ekonomi

Jauh sebelum hadirnya sistem kapitalis dan sosialis di era modern, doktrin ajaran Islam membentuk suatu system ekonomi sejak masa-masa awal terbentuknya masyarakat Muslim. Ajaran Islam yang komprehensif menyatu dalam berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi. Kata *al-din* (agama) bermakna ketundukan atau penyesuaian kehidupan seseorang sesuai petunjuk ajaran Tuhan (syari'ah Islam). Islam memiliki nilai, norma dan aturan perilaku ekonomi seseorang atau masyarakat Muslim. Nilai-nilai etis dan ideologis Islam ditunjukkan dan diimplementasikan dalam institusi atau pola-pola kehidupan ekonomi antar anggota masyarakat sejak masa-masa awal turunnya wahyu. Sudah ada sistem ekonomi Islam tersendiri sesuai pandangan filosofi yang konsisten dengan pengorganisasian aspek kehidupan ekonomi.¹⁴

¹¹Winardi, *Bunga Rampai Masalah Ekonomi*, h. 144.

¹²*Ibid.*, h. 145.

¹³*Ibid.*, h. 150.

¹⁴Monzer Kahf, "Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology," *Review of Islamic Economics*, No. 13, 2003, h. 23-24.

Baqir al-Shadr menegaskan bahwa ekonomi Islam adalah doktrin ekonomi bukan ilmu ekonomi. Doktrin ini menunjukkan prinsip atau metode yang dipilih dalam menjalani kehidupan ekonomi dan memecahkan masalah ekonomi. Ekonomi Islam merupakan cara Islami dalam mengejar kehidupan ekonomi. Sebagai doktrin sistem ekonomi, ekonomi Islam menggariskan aturan dasar dalam perilaku kehidupan ekonomi yang terkait dengan ideologi (cita-cita keadilan sosial). Sedangkan ilmu ekonomi membahas teori-teori ekonomi yang menjelaskan fenomena dan realitas kehidupan ekonomi.¹⁵

Sistem ekonomi yang bersumber dari ajaran Islam berbeda dari dua sistem ekonomi yang mendominasi dunia modern yakni kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam berada di tengah antara dua ekstrimitas sistem kapitalis dan sosialis. Sebagaimana dikemukakan Afzalur Rahman, di dalam sistem ekonomi Islam ada sisi kebaikan dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, namun menghindari sisi ekstrimitas kedua sistem tersebut.¹⁶

Sistem perekonomian kapitalisme atau liberalisme memberi kebebasan setiap individu atau unit ekonomi untuk kepentingan masing-masing. Dalam sistem ini, alat-alat produksi baik itu tanah, tenaga kerja, maupun kapital berada di tangan swasta. Keputusan-keputusan ekonomi didistribusikan secara luas pada unit-unit yang lebih kecil, yaitu individu-individu dalam masyarakat.¹⁷ Sistem ekonomi kapitalis ini memiliki karakteristik sebagai berikut: *Pertama*, adanya kepemilikan individu/swasta terhadap alat-alat produksi atau sumber daya alam, modal dan tenaga kerja. *Kedua*, adanya kebebasan berusaha dan memilih, dengan motif memenuhi kepentingan/keuntungan masing-masing. *Ketiga*, adanya persaingan bebas, harga ditentukan oleh mekanisme pasar dan peranan pemerintah terbatas.¹⁸

Sistem ekonomi sosialisme hadir sebagai kritik terhadap kapitalisme yang eksploitatif. Dipicu kalangan kapitalis/borjuis yang mengeksploitasi kaum buruh dengan legitimasi gereja, Karl Marx mengembangkan ajaran Marxisme untuk

¹⁵M. Baqir al-Shadr, *Ringkasan Iqtishaduna "Ekonomi Kita" Mazhab & Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: RusyanFikr Institute, 2012), h. 41-46.

¹⁶Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* terj. Soeroyo, Nastangin, Jilid I (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 10.

¹⁷A. Wahab Afif & M. Kamil Husein, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam* (Banten: MUI Prov. Banten, 2003), h. 17.

¹⁸Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia...*, h. 2.

membangun system ekonomi sosialisme anti kapitalisme.¹⁹ Menurut kalangan sosialis, pasar dikendalikan melalui perencanaan terpusat. Pemerintah/negara harus berperan aktif dalam perekonomian untuk mengatasi ketidakefisienan bekerjanya pasar akibat adanya berbagai distorsi dalam mekanisme pasar.²⁰ Beberapa prinsip dasar sistem ekonomi sosialis antara lain: kepemilikan Negara atas asset ekonomi, produksi dan sumber pendapatan. Kedua, prinsip kesamaan ekonomi dalam menentukan hak-hak individu dalam memenuhi kebutuhan hidup sesuai keperluan masing-masing. Ketiga, Adanya disiplin politik di bawah peraturan penguasa (kaum buruh) terkait semua aturan produksi dan distribusi dengan meniadakan kebebasan ekonomi dan hak pemilikan harta individu.²¹

Sosialisme paling ekstrim dikenal dengan komunisme, dimana semua aktivitas ekonomi serba dikomando. Negara menjadi penguasa mutlak dengan sistem ekonomi totaliter dimana pemerintah memaksakan kebijakan-kebijakannya melalui asosiasi-asosiasi sistem sosial kemasyarakatan. Dalam prakteknya sistem komunis berubah menjadi sistem otoriter, sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh elite-elite penguasa (polit biro) partai komunis.²²

Merujuk pada al-Qur'an dan Hadis Nabi, ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip ekonomi tersendiri yang berbeda dari kapitalis dan sosialis. Syafi'i Antonio memerinci prinsip-prinsip tersebut antara lain: *Pertama*, kepemilikan mutlak ada pada Tuhan Pencipta alam semesta, kepemilikan manusia bersifat relatif sebatas melaksanakan amanah mengelola dan mendayagunakan sesuai aturan yang ditetapkan Tuhan (ajaran Islam). *Kedua*, harta yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah yang bisa dimanfaatkan dengan baik tanpa berlebih-lebihan. *Ketiga*, kepemilikan harta dapat diperoleh melalui berbagai usaha atau pekerjaan yang halal. *Keempat*, dilarang berusaha atau bekerja mencari rizki yang dapat melupakan ibadah/kewajiban agama dan dilarang adanya pemusatan kekayaan sekelompok orang-orang kaya saja. *Kelima*, dilarang melakukan usaha yang haram seperti melalui praktik riba, perjudian, jual beli yang dilarang, suap menyuap dan sebagainya.²³

¹⁹Munrohim Misanam, *et.al.*, *Ekonomi Islam*, h. 89.

²⁰Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia...*, h. 2.

²¹Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, h. 6.

²²*Ibid.*, h. 6.

²³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 8-10.

Salah satu perbedaan prinsipil antara sistem ekonomi Islam dengan kapitalisme dan sosialisme adalah dalam hal kepemilikan dan pemanfaatannya. Kapitalisme memberikan kebebasan kepada individu dalam hal hak kepemilikan dan usaha ekonomi sedangkan sosialisme/komunisme meniadakan hak kepemilikan dan usaha ekonomi individu dalam kendali negara, maka Islam membolehkan kepemilikan dan usaha ekonomi individu dengan tidak merugikan kepentingan sosial/masyarakat. Implementasinya melalui pendidikan etika dan pembatasan norma hukum Islam, yang dapat mengendalikan sifat tamak, eksploitatif dan kezhaliman.²⁴ Penumpukan kekayaan atau kesenjangan sosial yang menjadi kelemahan kapitalis dihindari dalam ekonomi Islam dengan aturan berbagi rizki dan usaha. Kebebasan kepemilikan dan usaha yang diimbangi batasan moral dan hukum dalam ekonomi Islam menghindari kelemahan kelemahan sistem ekonomi sosialis yang diktator memangkas hak kepemilikan dan hak usaha individu/swasta pelaku ekonomi.²⁵

Dalam sistem ekonomi Islam terdapat pengakuan kepemilikan pribadi tetapi ada aspek sosialnya. Beberapa aturan hukum Islam menunjukkan adanya hak orang lain/hak sosial yang melekat pada kepemilikan individu/perorangan/privat antara lain sebagai berikut:

1. Ketidakbolehan menimbun barang milik sendiri ketika membahayakan kondisi ekonomi masyarakat.²⁶ Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ma'mar bin 'Abidillah dar Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Tidak melakukan penibunan kecuali orang yang bersalah." (Hadis riwayat Muslim). Menimbun barang berarti membeli dan menahannya agar barang tersebut menjadi sedikit dan harga menjadi mahal. Abu Yusuf menjelaskan bahwa semua barang yang ketika ditahan dapat memberi dampak buruk/membahayakan masyarakat maka tidak diperbolehkan menahan menimbun barang tersebut.²⁷
2. Ketidakbolehan memproduksi atau memanfaatkan barang/harta milik individu yang membahayakan kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan ini menyangkut pemeliharaan agama, jiwa, akal pikiran, keturunan dan

²⁴Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, h. 10-11.

²⁵*Ibid*, h. 11-12.

²⁶Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 12.

²⁷Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salām*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 25.

harta benda masyarakat. Misalnya memproduksi atau menggunakan barang yang dapat menyesatkan aqidah/keimanan, penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, prostitusi dan sebagainya dihindarkan demi menjaga kemaslahatan masyarakat.

Anjuran mengembangkan harta milik secara produktif. Harta/benda yang dimiliki seseorang ketika dibiarkan begitu saja akan menghalangi hak-hak masyarakat untuk dapat memanfaatkan harta/benda tersebut. Islam mencela tindakan pembekuan harta karena menghormati hak masyarakat yang ada pada harta tersebut. Adanya kewajiban zakat pada harta yang disimpan dimaksudkan agar para pemilik modal/harta terdorong untuk mengembangkannya secara produktif. Begitu juga membiarkan tanah pertanian tanpa ditanami dianggap sebagai suatu bentuk kezhaliman pada masyarakat yang mestinya memanfaatkan hasil pertanian tersebut.²⁸ Ketentuan-ketentuan Islam ini menunjukkan bahwa meskipun Islam menghormati/memberi kebebasan kepemilikan pribadi namun ada fungsi sosial yang harus ditunaikan.

Sistem ekonomi Islam menempatkan setiap perilaku/aktivitas ekonomi selalu berada dalam bingkai aturan syari'ah dan moral, jika sistem ini dilakukan secara tepat dan komprehensif maka berbagai kelemahan dan sisi negatif dari sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis dapat dihindarkan. Berbagai sistem ekonomi kontemporer, termasuk kapitalis dan sosialis, pada umumnya memiliki tujuan untuk memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan di tengah keterbatasan (kelangkaan) sumber daya. Sedangkan sistem ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan komprehensif yang berkeimbangan, yang oleh para ahli ekonomi Islam modern diistilahkan dengan *falah*.²⁹ Upaya pencapaian *falah* ini dengan mengorganisasikan sumberdaya yang ada berdasarkan kerja sama dan partisipasi. Sistem ini menempatkan setiap aktivitas ekonomi dalam bingkai hukum (syari'ah) dan moral, dengan senantiasa

²⁸Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h.13.

²⁹Menurut M. Akram Khan, ilmu ekonomi Islam adalah studi untuk mencapai *falah* manusia dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerjasama dan partisipasi. Konsep *falah* di dunia merepresentasikan tiga hal: keberlangsungan, kebebasan dari keinginan, kekuasaan dan kemuliaan. Alquran menggunakan istilah *falah* atau derivasinya dalam empat puluh tempat. Pemahaman ayat-ayat ini menunjukkan kondisi-kondisi *falah* pada level spiritual, ekonomi, budaya dan politik. Lihat: M. Akram Khan, "Islamic Economics: Nature and Need," *J. Res. Islamic Econ.*, Vol. 1, No. 2, pp. 51-55 (1404/1984) *J. Res. Islamic Econ.*, Vol. 1, No. 2, h. 51-55 (1404/1984), h. 51.

menjaga keadilan dan keseimbangan (equilibrium) dalam setiap aktivitas ekonomi, misalnya keseimbangan antara kebebasan dan pertanggungjawabannya, keseimbangan antara kepemilikan individu dan kepentingan masyarakat, antara kesejahteraan duniawi dan ukhrawi, keseimbangan-keseimbangan lainnya.

D. Demokrasi Ekonomi dalam Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disusun sebagai landasan konstitusi awal penyelenggaraan negara menyongsong kemerdekaan Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa penyusunan Undang-Undang Dasar ini merupakan suatu keharusan dalam rangka membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³⁰

Penyusunan UUD 1945 tersebut berlangsung selama proses penyiapan kemerdekaan Indonesia yang telah dijanjikan Jepang, dimulai dengan pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang diketuai Dr. KRT Radjiman Wediodiningrat pada tanggal 29 April 1945. Untuk merancang penyusunan Undang-undang Dasar dibentuk Panitia Kecil Perancang Undang-undang Dasar yang terdiri Prof. Supomo (ketua) dengan anggota Mr. Wongsonogoo, Mr. A. Subaedjo, Mr. Maramis, Mr. Singgih, H. Agus Salim dan Dr. Sukiman. Dalam rapat tanggal 13 Juli 1945 dibahas naskah rancangan UUD diiringi penunjukan panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Prof. Dr. P.A.H. Hoesen Djajadiningrat dan Haji Agus Salim. Prof. Soepomo dalam Rapat Besar tanggal 15 Juli 1945 mengajukan rancangan UUD 23 dan pada tanggal 16 Juli 1945, sidang paripurna BPUPKI menerima bulat seluruh batang tubuh UUD. Pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan rapat untuk penetapan UUD.³¹

³⁰Lihat: Pembukaan Undang-undang Dasar 1945

³¹Hendarmin Ranadireksa, *Dinamika Konstitusi Indonesia* (Bandung: Fokusmedia, 2016,) h. 17-27.

Pembahasan masalah ekonomi dalam konstitusi (UUD) tahun 1945 ada dalam tema besar kesejahteraan umum atau kesejahteraan sosial. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa memajukan kesejahteraan umum adalah salah satu tujuan dibentuknya pemerintah negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kesejahteraan sosial ini juga ditegaskan dalam bab tersendiri yaitu Bab XIV yang meliputi Pasal 33 dan 34 sebagai berikut:

Pasal 33:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34:

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.³²

Pasal 33 UUD 1945 tersebut dipandang sebagai satu-satunya Pasal yang menunjuk pada sistem ekonomi dan menjadi asas dasar bagi perekonomian nasional³³ yang oleh para pendiri bangsa Indonesia dielaborasi dengan istilah demokrasi ekonomi. Istilah demokrasi ekonomi diajukan oleh Muhammad Hatta sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Hatta, sebagaimana dikutip Sri-Edi Swasono, memandang bahwa jika demokrasi ekonomi tidak ada maka akan terjadi pemusatan kekuatan ekonomi (autokrasi ekonomi) pada sekelompok penguasa ekonomi sebagaimana jika tidak ada demokrasi politik maka akan terjadi pemusatan kekuatan politik (autokrasi politik) pada sekelompok kecil kekuatan politik.³⁴ Konstitusi Indonesia (UUD) tahun 1945 mengamanatkan kebijaksanaan nasional untuk melakukan transformasi ekonomi, mengubah

³²Lihat: Naskah UUD 1945, rumusan asli.

³³Menurut Wilopo, karena ayat 1 pasal 33 UUD 1945 dianggap sebagai ketentuan dasar maka ditetapkan begitu saja tanpa perubahan menjadi ayat 1 pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950. Pasal 38 ini dimasukkan dalam Bagian VI dengan judul "Asas-asas Dasar", karena dianggap satu-satunya pasal yang menunjuk pada sistem ekonomi dan dijadikan sebagai asas dasar bagi perekonomian nasional. Lihat: Wilopo, "Suatu Tafsiran terhadap Ayat 1 Pasal 38 daripada UUD Sementara RI," dalam Sri-Edi Swasono, (Ed.), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi* (Jakarta: UIP, 1985), h. 24.

³⁴Sri-Edi Swasono, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945...*, h. 54.

sistem ekonomi kolonial yang subordinatif menjadi sistem ekonomi nasional yang demokratis.³⁵

Demokrasi ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945 memiliki paradigma ekonomi yang berdasarkan pada asas kebersamaan dan asas kekeluargaan. Demokrasi ekonomi Indonesia yang berpaham kolektivisme/kemasyarakatan ini menempatkan kepentingan masyarakat dalam posisi utama.³⁶ Melalui demokrasi ekonomi masyarakat bersama-sama berperan aktif dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Dalam demokrasi ekonomi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan melibatkan peranan pemerintah.³⁷

Ajaran demokrasi ekonomi dipandang sebagai hasil upaya para pendiri bangsa Indonesia dalam membangun demokrasi yang berimbang. Prinsip kedaulatan rakyat perlu memadukan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi untuk membentuk sistem sosial yang dikembangkan sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang seimbang. Dengan cara ini diharapkan tumbuh budaya demokrasi sosial yang kuat untuk dijadikan basis sosial bagi pembangunan Indonesia. Prinsip demokrasi ini menjadi dasar untuk merumuskan berbagai ketentuan terkait perekonomian dan kesejahteraan sosial Indonesia diinginkan bersama.³⁸

Demokrasi ekonomi menjadi cerminan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Otoritas di bidang politik dan otoritas di bidang ekonomi memang dapat dibedakan satu sama lain, tetapi mempunyai hubungan fungsional yang tidak dapat dipisahkan. Kedaulatan rakyat (kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat) meliputi kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi sekaligus. Rakyat memiliki peran sebagai pengambil keputusan tertinggi baik dalam bidang politik maupun dalam bidang ekonomi. Hatta, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddieqy, mengkritik Barat yang tidak konsisten dalam menerapkan paham demokrasi. Ketidakkonsistenan ini tercermin dalam penerapan sistem ekonomi

³⁵*Ibid.*, h. 31-33.

³⁶*Ibid.*, h. 33-35.

³⁷Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, cet. IV (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2003), h. 159.

³⁸Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), h. 79-81.

liberal atau kapitalis meninggalkan semangat demokrasi. Berkembangnya gagasan kedaulatan rakyat di Eropa hanya menekankan kedaulatan rakyat di bidang politik saja. Kedaulatan di bidang ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar bebas yang justru menjadikan pihak yang kuat modalnya (kapitalis) menghegemoni perekonomian rakyat. Rakyat yang lemah semakin tertindas di bidang ekonomi. Berbeda dengan demokrasi ekonomi yang bersendikan usaha bersama dan kekeluargaan, sistem demokrasi liberal dan system kapitalisme ekonomi di barat mengacu pada prinsip yang menganggap bahwa tiap-tiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri-sendiri yang berakibat pada masalah ketimpangan ekonomi.³⁹

Demokrasi ekonomi menjadi bagian tak terpisahkan untuk mewujudkan demokrasi sosial. Paham kapitalisme atau liberalisme ekonomi di Barat menafikannya dengan hanya menekankan kekuasaan tertinggi rakyat di bidang politik (demokrasi politik) saja. Soekarno menegaskan pentingnya demokrasi ekonomi disamping demokrasi politik dengan menyatakan bahwa "Demokrasi politik + Demokrasi Ekonomi = Demokrasi sosial." Para pendiri bangsa Indonesia mencita-citakan terwujudnya Indonesia merdeka dengan sistem demokrasi yang utuh/menyeluruh mencakup demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sekaligus. Idealitas ini tercermin dalam perumusan konstitusi Indonesia (UUD) 1945 pada Pembukaan dan Bab IV tentang kesejahteraan sosial (Pasal 33 dan 34).⁴⁰

Telaah historis perumusan UUD 1945 menunjukkan bahwa perumusan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh upaya menolak paham liberaisme Barat. Diakui oleh Muh Hatta fomulasi Pasal 33 sudah disiapkan sejak lama. Berbeda dengan Pasal-Pasal yang lain dalam UUD 1945 yang dirumuskan hanya dalam waktu beberapa Minggu saja, spirit Pasal 33 sudah dicita-citakan sejak lama. Para aktivis pergerakan Indonesia memandang model usaha koperasi sebagai cara terbaik untuk membangun ekonomi rakyat yang lemah. Pengalaman di Eropa memperlihatkan rakyat yang lemah ekonominya tetap bertahan dan bisa meningkatkan taraf hidup mereka dengan kerja sama saling membantu dan

³⁹*Ibid*, h. 147-150.

⁴⁰*Ibid*, h. 150.

saling tolong menolong di antara mereka. Pengalaman ini menginspirasi para tokoh pergerakan nasional di awal abad ke 20. Termasuk para tokoh pergerakan Budi Utomo dan Sarikat Islam mempromosikan model koperasi dalam membangun ekonomi rakyat.⁴¹

Di masa penjajahan, kebanyakan rakyat Indonesia berekonomi lemah, menjadi kuli, buruh kecil dan pegawai kecil. Perekonomian Indonesia dikuasai dikuasai kaum penjajah. Mereka menguasai produksi perkebunan, industri, jalur perhubungan, ekspor impor, bank dan asuransi. Lapisan ekonomi berikutnya 90 % dikuasai orang Tionghoa dan orang Asia lainnya yang memiliki modal kuat. Masyarakat Indonesia hidup serba kekurangan bahkan terjerat hutang pada orang-orang Tionghoa dan orang-orang Arab yang banyak hidup dengan merentekan uang. Dalam kondisi keterpurukan ekonomi masa kolonial ini, semngat pergerakan untuk Indonesia merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur menumbuhkembangkan keyakinan bahwa ekonomi bangsa Indonesia dapat bangkit jika ekonomi rakyat disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi. Keyakinan itu diperkuat pula oleh pengamatan langsung beberapa anggota Perhimpunan Indonesia termasuk Moh. Hatta terhadap perkembangan koperasi di Inggris, Jerman, Denmark, Swedia, Norwegia, dan yang lainnya. Perkembangan koperasi di Eropa ini memberi pelajaran para pemimpin Indonesia memasukkan Pasal 33 dalam Undang-undang Dasar 1945.⁴²

Perhimpunan Indonesia menugaskan dr. Samsi dan Bung Hatta untuk berangkat ke Denmark, Swedia, dan Norwegia pada tahun 1925 untuk mengamati praktik koperasi. Di tahun 1925 ini gerakan koperasi di Denmark dan Swedia sudah mengalami kemajuan dan sudah berjalan selama 40 tahun. Koperasi-koperasi konsumsi dan pertanian (koperasi-koperasi primer) bergabung dalam pusat koperasi memperkuat usaha-usaha koperasi anggota-anggota masing-masing. Usaha ini menjadi keharusan dalam menghadapi kekuatan monopoli swasta yang merugikan rakyat. Pusat koperasi konsumsi di Swedia yang berdiri tahun 1899 berhasil mendirikan kilang-kilang produksi barang-barang konsumsi yang disalurkan kepada masyarakat seluruh Swedia

⁴¹Mohammad Hatta, "Cita-cita Koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945", dalam: Sri-Edi Swasono (ed.), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, h. 14-15.

⁴²*Ibid*, h. 15-16.

melalui koperasi-koperasi primernya. Usaha impor dan ekspor, produksi dan distribusi, suplai bahan di tangan sendiri diupayakan untuk menjaga harga yang menguntungkan para anggota koperasi. Gerakan koperasi dengan tanpa kekerasan berhasil mematahkan serangan usaha monopoli dan kartel-kartel hingga para pengusaha monopoli satu demi satu gulung tikar. Ini berkat perjuangan koperasi yang dimulai tahun 1925 itu.⁴³

Formulasi demokrasi ekonomi tersebut dipandang merupakan cara efektif menghadapi kapitalisme secara lebih ampuh tanpa kekerasan. Dengan mengacu sistem koperasi yang dipraktikkan di Swedia, kapitalisme dikendalikan dengan dua cara. *Pertama*, koperasi konsumsi terus dikembangkan perlahan tapi pasti hingga kurang lebih 30 persen dari volume perdagangan eceran dan lebih dari 10 persen dari perdagangan grosir serta sebagian kecil di bidang produksi keperluan konsumsi dalam negeri berada di tangan koperasi yang tidak mengutamakan keuntungan dengan prinsip harga murah bermutu tinggi untuk dipersembahkan kepada seluruh masyarakat konsumen. *Kedua*, negara mengadakan persaingan yang efisien di berbagai bidang yang dapat mencegah berkembangnya monopoli perusahaan swasta perseorangan. Model koperasi yang mengayomi masyarakat banyak dan peran negara sebagai pengendali perusahaan swasta yang diterapkan di Swedia ini disinyalir oleh Wilopo mengilhami Bung Hatta merumuskan Pasal 33 UUD 1945 duapuluh tahun berikutnya.⁴⁴

Formulasi Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 sebagai rumusan penolakan liberalisme/kapitalisme ekonomi, memakai kata kunci “usaha bersama”, dan “asas kekeluargaan”. Istilah “usaha bersama” merupakan pembeda dari usaha perorangan/swasta, menunjukkan pada suatu bangunan usaha yang sifatnya berbeda dengan usaha swasta. Usaha swasta memposisikan pengusaha sebagai pemegang otoritas pengambilan keputusan dan seluruh kehidupan/pekerjaan pihak pekerja tergantung pada pihak majikan. Sedangkan “usaha bersama” memberi peluang kepada semua orang sesuai dengan sifat, bakat dan kemampuan masing-masing untuk ikut serta dalam pengembangan sumber

⁴³E.D. Damanik, “Kemakmuran Masyarakat Berasaskan Koperasi”, dalam Sri-Edi Swasono (ed.), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, h. 43-44.

⁴⁴*Ibid.*, h. 44-45.

daya untuk kesejahteraan. Istilah “berdasarkan atas asas kekeluargaan” menguatkan ide tanggung jawab bersama untuk mewujudkan kemajuan bersama, menunjukkan sifat kolektivitas yang berbeda dengan sistem ekonomi yang berasaskan individualisme. Kegiatan ekonomi dengan asas kekeluargaan tidak mengandung motif keuntungan pribadi, tetapi motif kebaikan bersama.⁴⁵

Pengembangan perekonomian sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan tidak dapat terwujud jika dibiarkan begitu saja sesuai mekanisme pasar. Keterlibatan negara diperlukan untuk terpenuhinya hajat hidup vital orang banyak, untuk menjamin kebebasan berekspresi dan berkreasi, hak pendidikan dan hak pekerjaan tiap-tiap warga negara, jaminan sosial orang-orang miskin dan anak-anak terlantar.⁴⁶ Usaha bersama, asas kekeluargaan dan peranan negara untuk mengawal ekonomi yang berkemaslahatan ini semua adalah juga sendir-sendi dasar ajaran ekonomi Islam.

E. Andil Ekonomi Islam dalam Formulasi Pasal 33 UUD 1945

Keberadaan Islam sebagai agama mayoritas dan telah menyatu dalam masyarakat Indonesia berabad-abad sebelum kemerdekaan, memiliki andil dalam bangunan sistem ekonomi yang terformulasikan dalam konstitusi Indonesia. Secara teoritis setiap sistem ekonomi (termasuk sistem demokrasi ekonomi Indonesia) dipengaruhi oleh sejumlah kekuatan-kekuatan (dimana Islam turut berperan di dalamnya). Di antara kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi pembentukan sesuatu sistem ekonomi antara lain: *Pertama*, sumber-sumber historis, kultural, cita-cita, keinginan-keinginan dan sikap penduduknya. *Kedua*, sumber-sumber alamnya termasuk iklim. *Ketiga*, filsafat yang dimiliki serta dibela sebagian penduduknya (sebagian besar). *Keempat*, teoritisasi yang dilakukan penduduk zaman lampau/sekarang mengenai bagaimana cara mencapai cita-cita serta tujuan-tujuan/sasaran-sasaran yang dipilih. *Kelima*, *trials* dan *errors* yang dilakukan oleh penduduknya dalam rangka usaha mencari alat-alat ekonomi.⁴⁷

⁴⁵Wilopo, “Suatu Tafsiran terhadap Ayat 1 Pasal 38 daripada UUD Sementara RI”, dalam Sri-Edi Swasono, (ed.), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, h. 26-27.

⁴⁶*Ibid*, h. 27.

⁴⁷Winardi, *Bunga Rampai Masalah Ekonomi*, h. 152.

Banyak penelitian atau artikel yang menyatakan bahwa ajaran ekonomi Islam dalam UUD 1945 sangat Islami. Misalnya Mubyarto dalam tulisannya berkeyakinan kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia yang berideologi Pancasila sudah pasti bernafaskan agama (Islam). Di Indonesia, di mana diakui eksistensi dan hak hidup beberapa agama besar (Pasal 29 ayat 2 UUD 1945), Nilai-nilai kehidupan yang dikembangkan di Indonesia termasuk dalam bidang ekonomi, bersasal dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat asli yang berasal dari berbagai suku bangsa. Islam dianut oleh bagian terbesar bangsa Indonesia berperan paling besar dalam mempengaruhi aturan-aturan nilai kehidupan bermasyarakat Indonesia.⁴⁸ Mubyarto mencontohkan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. sejalan dengan al-Qur'an Surah al-Nisā' ayat 1⁴⁹ dan Surah al-Hujurāt ayat 10.⁵⁰

Ajaran Islam tentang altruisme dan keadilan serta ajaran sosialnya dalam formulasi UUD 1945 juga ditegaskan oleh Sri-Edi Swasono dengan menyebutkan al-Qur'an al-Ḥashr [59] ayat 7: *"supaya harta jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu"* dan sabda Rasul (diriwayatkan Abu Dawud): *"Manusia berserikat dalam tiga hal: air, api dan rumput."*

Sri-Edi Swasono menjelaskan bahwa untuk menjadikan harta tidak beredar hanya di kalangan orang-orang kaya saja (QS [59]: 7), maka perekonomian harus disusun (Pasal 33 ayat 1) dan tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri oleh kekuatan-kekuatan dan kemauan pasar bebas yang eksploitatif, penuh persaingan yang tidak sehat, dan ketidakadilan yang membawa pada kesenjangan sosial. Demikian juga dalam hadis riwayat Abu Dawud bahwa manusia harus berserikat dalam air (sumber penghidupan utama dan

⁴⁸Mubyarto, "Beberapa Ciri dan Landasan Pikiran Sistem Ekonomi Pancasila", dalam Sri-Edi Swasono, (ed.), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, h. 143-144.

⁴⁹Lihat al-Qur'an Surah al-Nisā' ayat 1 yang terjemahannya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

⁵⁰Lihat al-Qur'an Surah Hujurāt ayat 10 yang terjemahannya "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat."

kesuburan tanah), api (sumber-sumber energi/bahan-bahan api yang di-kandung oleh bumi) dan rumput (padi-padian/tetumbuhan, bahan pangan) melalui negara (Pasal 33 UUD 1945 ayat 2 dan 3), maka perekonomian juga harus disusun sebagai usaha bersama untuk bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran bersama berdasar atas asas kekeluargaan atau persaudaraan. Ajaran Islam dan Pasal 33 UUD 1945 ini mengharuskan manusia untuk hidup rukun, tolong menolong dan bekerja sama dalam perserikatan melalui pengendalian negara.⁵¹

Ali Rama dan Makhiani juga mengidentifikasi kesamaan kandungan antara konstitusi ekonomi Indonesia dengan ekonomi Islam dengan menyoroti Pasal 33, Pasal 34, Pasal 23, Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945.⁵² Kandungan Pasal-Pasal tersebut dinilai memiliki unsur kesamaan dengan sistem ekonomi Islam, terutama dalam aspek nilai dasar, prinsip dasar dan aspek instrumentalnya. Kesamaan aspek dasarnya pada asas kekeluargaan dan kebersamaan yang harus mendasari kegiatan ekonomi. Kesamaan prinsip dasarnya terletak pada pentingnya peranan negara dalam pengalokasian sumber daya ekonomi guna terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Kesamaan aspek instrumentalnya nampak pada unsur kepedulian terhadap nasib kaum lemah (fakir miskin dan anak-anak yang terlantar). Rumusan Pasal-Pasal UUD 1945 tersebut dinilai sebagai turunan dari pemahaman terhadap ajaran agama Islam di bidang ekonomi.⁵³

Ekonomi Islam dan demokrasi ekonomi dalam konstitusi Indonesia sama-sama menolak liberalisme/kapitalisasi yang tampak jelas pada pandangan masing-masing tentang bekerjanya mekanisme pasar dan keterlibatan pemerintah. Dalam demokrasi ekonomi keterlibatan pemerintah menjadi penting untuk menjamin perekonomian dapat disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁵⁴ Jika dibiarkan pada mekanisme pasar bebas maka akan didominasi kekuatan dan kemauan pasar bebas yang tidak

⁵¹Sri-Edi Swasono, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945...* h. 43-44.

⁵²Ali Rahma dan Makhiani, *Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia terhadap Ekonomi Islam*, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 20 Nopember 2013, h. 19.

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, h. 159.

bermoral dan persaingan bebas yang eksploitatif yang mengakibatkan ketidakadilan dan menimbulkan kesenjangan sosial. Demikian juga Islam menolak konsep pasar persaingan bebas tanpa batas norma dan etika. Pasar yang seperti ini tidak akan mampu merealisasikan tujuan mencapai *falāḥ* (kesejahteraan yang komprehensif dan berimbang). Demokrasi ekonomi mendorong semangat kerjasama sehingga pasar tidak dimonopoli segelintir pengusaha/kapitalis. Demikian juga ekonomi Islam mendorong semangat usaha (*al-kasb*) berkompetisi meraih kebaikan (*fastabiq al-khairāt*) sekaligus bekerja sama dan tolong menolong (*ta'āwun*) dalam bingkai nilai dan moralitas Islam.⁵⁵

Demokrasi ekonomi, berbeda dengan faham liberalis yang menempatkan kebebasan individual lebih dominan, juga dipandang selaras dengan ajaran Islam yang mendahulukan kepentingan orang lain dari pada kepentingan pribadi yang dikenal dengan prinsip altruisme. Prinsip yang demikian nampak dalam kehidupan para sahabat generasi awal Islam yang oleh al-Qur'an digambarkan mereka mengalahkannya kepentingan pribadi mereka meskipun mereka sendiri dalam keadaan bersusah payah (*yu'thirun 'alā anfusihim walaw kāna bihim khaṣāṣah*).⁵⁶ Sikap yang demikian (*ithar 'ala al-nafs*) inilah sikap altruisme yang mengabaikan kepentingan pribadi, kebalikan dari sikap egoisme yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Prinsip altruisme ini juga termanifestasikan dalam ajaran zakat, larangan riba dan anjuran melakukan usaha berdasar kemitraan (*musyarakah*) yang dapat mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.⁵⁷

Implementasi sistem ekonomi Islam diformulasikan para ahli ekonomi Islam modern dalam strategi pembangunan ekonomi yang berpangkal dari ajaran Islam. Fahim Khan misalnya, mengkritik strategi pembangunan ekonomi neoklasik dan mempromosikan strategi pembangunan dalam kerangka institusi dan kerangka moral Islam. Ajaran etis ekonomi Islam menyemarakkan kerja rakyat berbasis wira usaha bukan industri kapitalis. Strategi ini ber-

⁵⁵Munrohim Misanam, et al., *Ekonomi Islam*, h. 91.

⁵⁶Lihat al-Qur'an Surah al-Hasyr ayat 9.

⁵⁷Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, terj. Machnun Husein, *Ekonomi Islam: Telaah Analisis terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 75-95.

pangkal pada prasyarat kemudahan akses modal dan prasyarat jaminan sosial. Kedua prasyarat ini dimunculkan oleh aplikasi aturan normatif ekonomi Islam dan pelembagaannya.⁵⁸

Para ahli ekonomi Islam lainnya juga menguatkan teori bahwa ajaran Islam dan institusi-institusinya berkontribusi positif pembangunan ekonomi. Monzer Kahf⁵⁹ menegaskan bahwa ajaran Islam yang terkait dengan kewajiban zakat, larangan riba serta model kemitraan dalam akad musyarakah/mudlarabah, dapat menjadi strategi efektif meningkatkan produktivitas masyarakat. Maya Shatzmiller dalam artikelnya *Economic Performance and Economic Growth in the Early Islamic World* yang mengkaji peran instiusi-institusi Islam pada masa-masa pertumbuhan ekonomi menunjukkan indikator yang jelas tentang dukungan aturan ekonomi Islam dan institusi-institusinya bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.⁶⁰

Meskipun ada keselarasan prinsip nilai (kebersamaan dan persaudaraan/kekeluargaan) dan tujuan (untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan merata) antara ekonomi Islam dan demokrasi ekonomi konstitusi 1945, ada perbedaan strategi implementasi antara keduanya. Sistem ekonomi Islam formulasi para ahli ekonomi Islam kontemporer pada umumnya berpegang pada formalitas aturan normatif hukum Islam dengan menjadikan fiqh muamalah (hukum ekonomi Islam) sebagai poros acuan strategi implementasinya. Sedangkan demokrasi ekonomi dalam konstitusi mengadopsi perkembangan koperasi di Barat, menggali nilai-nilai praktik ekonomi masyarakat seperti bergotong royong menjadi rumusan bangun usaha berbentuk koperasi dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945.

Universalitas nilai Islam yang terintegrasi dalam nilai-nilai kehidupan ekonomi Indonesia berkontribusi dalam rumusan UUD 1945 secara alamiah akomodatif. Meski Islam menjadi agama mayoritas bahkan sebagian besar perumus UUD adalah Muslim dalam proses perumusan UUD tidak ada kesan memaksakan Islam dalam konstitusi. Proses yang ditunjukkan dalam pe-

⁵⁸Fahim Khan, *Essays in Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 1995), h. 98.

⁶⁰Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning...*, h. 75-95.

⁶⁰Maya Shatzmiller, "Economic Performance and Economic Growth in the Early Islamic World," *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 54 (2011), h. 132-184.

rumusannya juga tidak nampak upaya memasukkan formalitas Islam. Yang nampak justru upaya mengadopsi praktik koperasi di Eropa dalam menolak liberalisme. Model koperasi ini dinilai sebagai alternatif yang cocok dengan substansi semangat gotong royong yang sudah tertanam dalam jiwa masyarakat Indonesia. Ada pertemuan cita-cita sosial demokrasi Barat dengan sosialisme-religius (Islam) masyarakat Indonesia.⁶¹

Islam andil secara alami dalam konstitusi Indonesia 1945, tidak ada pe-maksaan dalam konstitusi. Ketika mukaddimah UUD rumusan piagam Jakarta diusulkan dirubah dengan menghapus kata syari'ah Islam, wakil umat Islam pun segera menyetujuinya tanpa ada gejolak. Rumusan tauhid yang lebih substantif "ketuhanan yang maha esa" menggantikan rumusan formalistis "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."⁶² Substansi nilai Islam ini pula yang dipilih sebagai rumusan yang menolak paham liberalisme ekonomi Barat.

Demokrasi ekonomi Indonesia yang menjadi jiwa Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan pengejawantahan ajaran Islam di bidang ekonomi yang oleh Hatta disebut berwatak sosialisme-religius.⁶³ Istilah sosialisme religius pertama kali dikemukakan oleh Bung Hatta pada tahun 1932 dalam pidatonya di Bukit Tinggi, kemudian oleh Bung Karno dan dikemukakan pula oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya di Universitas Indonesia tahun 1975.⁶⁴ Hatta mengakui model sosialisme religius dalam demokrasi ekonomi konstitusi 1945, mengadopsi pola sosialisme tetapi bersumber dari dorongan nilai agama. menolak sosialisme marxis, menggali sosialisme berakar di indonesia yang

⁶¹Sri-Edi Swasono, "Ekonomi Islam: Sosialisme Religius", dalam Sri-Edi Swasono (ed.), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, h. 139.

⁶²Moh. Hatta menjelaskan latar belakang terjadinya perubahan dari naskah asli UUD bahwa pada petang hari tanggal 17 Agustus 1945 ia kedatangan seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang) membawa amanah dari wakil-wakil Protestan dan Katolik (dalam kawasan Kaigun) yang sangat berkeberatan dengan anak kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Jika anak kalimat diteruskan apa adanya maka mereka akan berdiri sendiri di luar republik. Keesokan harinya sebelum sidang panitia persiapan dimulai Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teuku Hasan mengadakan rapat singkat dan mereka sepakat mengganti anak kalimat tersebut dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sidang PPKI yang dipimpin Ir. Soekarno juga menerima perubahan tersebut. Lihat: Hendarmin Ranadirekso, *Op.Cit.*, h. 27.

⁶³Sri-Edi Swasono, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*, h. 34-35.

⁶⁴Sri-Edi Swasono, "Ekonomi Islam: Sosialisme Religius...", h. 138.

dijiwai nilai agama. Sri-Edi Swasono menyebutkan tiga faktor yang melatarbelakangi pemunculan istilah sosialisme religius oleh Bung Hatta:

1. Tumbuhnya sosialisme Indonesia disebabkan perintah agama. Agama menghendaki adanya jalinan persaudaraan dan tolong menolong antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan masyarakat lebih sosialis. Melaksanakan misi khalifah Allah di bumi, menegakkan keadilan membangkitkan jiwa berontak terhadap kesengsaraan hidup dalam masyarakat dan kesenjangan antara kaya dan miskin, menimbulkan berbagai konsepsi tentang sosialisme. Tuntutan sosial dan humanisme tertangkap oleh jiwa Islam yang menghendaki manusia hidup dalam suasana persaudaraan, saling menyayangi, tolong menolong dan bersikap adil. Sosialisme Indonesia tumbuh dari nilai-nilai agama, bukan karena masuknya paham marxisme ke Indonesia setelah revolusi Oktober di Rusia tahun 1917. Marxisme sebagai pandangan hidup materialisme bertolak belakang dengan religiusitas Islam. Sosialisme tidak mesti Marxisme. Sosialisme merupakan tuntutan hati nurani untuk mewujudkan kemakmuran semua orang dan memberikan kesejahteraan yang merata, terbebas dari penindasan.
2. Sosialisme Indonesia muncul sebagai ekspresi jiwa berontak bangsa Indonesia yang diperlakukan tidak adil penjajah. Sosialisme Indonesia lahir dalam semangat pergerakan menuju kemerdekaan dari penjajahan, yang juga tertarik pada tuntutan sosial dan humanisme dari pergerakan sosialisme di Barat.
3. Penolakan terhadap marxisme yang berdsarkan materialisme mendorong para tokoh pergerakan Indonesia mencari sumber-sumber sosialisme pada masyarakat Indonesia sendiri. Mereka berpandangan bahwa sosialisme adalah tuntutan hati nurani untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, terbebas dari penindasan, dengan mendapat pencerahan dari agama. Dasar-dasar sosialisme Indonesia terdapat pada masyarakat desa dengan karakter kebersamaan atau kolektivitasnya yang masih tetap bertahan di tengah pengaruh individualisasi yang dimunculkan ekonomi modern.⁶⁵

⁶⁵*Ibid.*, h. 138-140.

Formulasi UUD 1945 dipandang sebagai pengejawantahan praktis dari akan bangkitnya ekonomi Islam yang mengganti kapitalis dan sosialis. Konstitusi Indonesia adalah sangat Islami dan Pasal 33 UUD 1945 merupakan modal dasar untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam bagi Indonesia. Ketika ayat 1 Pasal 33 UUD, oleh Sri Edi Swasono, disampaikan kepada seorang ahli ekonomi Islam terkemuka di dunia, Umer Chapra (2002), ia berkomentar bahwa para penyusun Pasal 33 ini pastilah orang bijaksana yang telah melihat kebenaran masa depan.⁶⁶

Jika menelaah konstitusi (Undang-Undang Dasar) tahun 1945 dengan seksama, maka akan didapat formulasi ekonomi Islam yang khas Indonesia, yang justru lebih dekat dengan hakekat ajaran ekonomi Islam, dari pada tren ekonomi Islam yang lagi melanda dunia yang rentan tersusupi paham kapitalis dengan berbaju formalitas ekonomi Islam. Substansi ekonomi Islam yang dimaksud sebagaimana dikemukakan oleh Riyadh Manshur al-Khalify terformulasikan dalam prinsip-prinsip yang menjadi tujuan disyariatkannya ajaran ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: prinsip keadilan (*al-'adalah*), prinsip kejujuran dan transparansi (*al-ṣidq wa al-bayān*), prinsip perputaran harta (*al-tadāwul*), prinsip kebersamaan, persatuan dan tolong-menolong (*al-jamā'ah wa al-i'tilāf wa al-ta'āwun*), serta prinsip memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan (*al-taysir wa raf' al-ḥaraj*).⁶⁷

Ajaran prinsipil ekonomi Islam yang ada dalam tradisi ekonomi yang hidup di masyarakat turut berkontribusi dalam formulasi demokrasi ekonomi. Kemunculan formulasi UUD 1945 sebagai wujud penolakan sistem ekonomi kapitalis Belanda yang dipandang amoral, adalah model pengejawantahan misi Islam. Rasa keislaman para penggagas formulasi UUD 1945 membikin risih terhadap terhadap liberalisme. Artinya substansi ajaran Islam menjadi motor di belakang perumusannya.

Model kontribusi ekonomi Islam dalam konstitusi tersebut diperkuat oleh tesis para pengkaji hukum Islam di Indonesia, seperti Arskal Salim dalam tulisannya berjudul *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in*

⁶⁶ Sri-Edi Swasono, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme...*, h. 14, 146.

⁶⁷ Riyadh Mansūr al-Khalify, "al-Maqāsid al-Shar'iyyah wa Atharuhā fi Fiqh al-Mu'āmalat al-Māliyyah," *Majāllah Jamī'ah al-Mālik 'Abd al-'Azīz: al-Iqtisād al-Islāmi*, Vol. 17, No.1, 2004, h. 28.

Modern Indonesia yang direview oleh Muhammad Adlin. Tulisan tersebut menyatakan bahwa Islamisasi hukum di Indonesia berlangsung secara kompromi, teradaptasikan ke dalam sistem hukum sekuler.⁶⁸ Model aplikasi ekonomi Islam substansialis ini merupakan hasil perjalanan panjang integrasi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Islam dalam kearifan lokal masyarakat Indonesia.

Ketika ekonomi Islam kontemporer lebih condong bercorak tekstualis dengan warna legal formalnya, maka aplikasi ekonomi Islam dalam formulasi UUD 1945 lebih bersifat substansialis. Lebih mengedepankan tercapainya tujuan dan misi ajaran Islam di bidang ekonomi (*maqashid al-syari'ah fi al-iqtishad*) dari pada aspek legal formal hukum ekonomi Islam (fiqh muamalah).

Ini berbeda dengan gagasan formulasi perbankan syari'ah yang muncul di Timur tengah dan Malaysia dalam waktu yang hampir bersamaan. Pengembangan perbankan syari'ah yang berangkat dari pegharaman bunga dan pemakaian akad-akadformal dalam fiqh muamalah seperti mudlarabah dan murabahah cenderung bersifat legal formal yang bercorak tekstualis, mengedepankan aspek formalitas kesyari'ahannya. Sedangkan formulasi UUD 1945 yang mengusulkan bangun perekonomian koperasi (tanpa ada perdebatan masalah bunga) lebih mengedepankan terwujudnya misi ekonomi bercorak sosial yang anti eksploitasi.

F. Kesimpulan

Demokrasi ekonomi merupakan model sistem ekonomi Indonesia yang mengacu pada konstitusi (Undang-undang Dasar) Indonesia tahun 1945 Pasal 33 dengan kekhasan sistem ekonomi yang berbeda dari sistem ekonomi kapitalis dan liberalis. Demokrasi ekonomi ini merupakan rumusan hasil upaya para lahir dari para tokoh pendiri bangsa penolakan sistem kapitalis/liberalis yang dipraktikkan penjajah Belanda. Sistem kapitalis ini dibingkai paham demokrasi politik dengan membebaskan ekonomi pada mekanisme pasar dengan persaingan bebasnya, yang akibatnya perekonomian dikuasai oleh usaha-usaha monopoli perorangan/swasta yang kuat permodalannya,

⁶⁸Muhammad Adlin Sila, *Book Review: Menantang Negara Sekuler Upaya Islamisasi Hukum di Indonesia*, *Journal Studia Islamika*, Vol. 16, No. 2, 2009, h. 347-368.

sementara rakyat hidup dalam kondisi ekonomi lemah. Kedaulatan rakyat di bidang politik belum dibarengi kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Karena itu rumusan demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 menempatkan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dalam kendali negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat banyak.

Formulasi demokrasi ekonomi ini dipicu oleh semangat pergerakan kemerdekaan untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dan ketertindasan rakyat Indonesia oleh pemerintah kolonial yang liberalis kapitalis. Perekonomian Hindia Belanda dikuasai oleh penjajah, pengusaha Cina, Arab dan bangsa Asia lainnya yang memiliki modal kuat, sementara rakyat Indonesia hidup serba kekurangan. Ketertindasan ini memunculkan gerakan untuk menentang sistem kapitalis penjajah dengan berupaya merumuskan format ekonomi yang dapat menolak kapitalis, yang melahirkan rumusan demokrasi ekonomi Pasal 33 UUD 1945. Rumusan ini terinspirasi oleh perkembangan koperasi di Eropa dan melihat kecocokannya dengan semangat gotong royong dalam masyarakat Indonesia.

Ajaran ekonomi Islam yang menyatu dalam masyarakat Indonesia berabad-abad sebelum kemerdekaan, memiliki andil dalam bangunan sistem ekonomi yang terformulasikan dalam konstitusi Indonesia. Meskipun ada keselarasannya dengan prinsip nilai dan tujuan ekonomi Islam, demokrasi ekonomi konstitusi 1945 berbeda strategi implementasinya dengan model aplikasi ekonomi Islam dunia kontemporer. Sistem ekonomi Islam (kontemporer) pada umumnya berpegang pada formalitas aturan normatif hukum ekonomi Islam (fiqh muamalah) sebagai poros acuan strategi implementasinya. Sedangkan demokrasi ekonomi dalam konstitusi 1945 mengadopsi perkembangan koperasi di Barat, menggali nilai-nilai praktik ekonomi masyarakat (dimana nilai ekonomi Islam terintegrasi di dalamnya) seperti nilai kerjasama dan gotong royong menjadi bentuk usaha bersama berasaskan kekeluargaan. Nilai-nilai ajaran ekonomi Islam yang terintegrasi dalam nilai-nilai kehidupan ekonomi Indonesia berkontribusi dalam rumusan UUD 1945 secara adaptif akomodatif.[w]

BIBLIOGRAFI

- Afif, A. Wahab & M. Kamil Husein, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, Banten: MUI Prov. Banten, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Damanik, E.D., "Kemakmuran Masyarakat Berasaskan Koperasi", dalam Sri-Edi Swasono (ed.), *Sistem Eknomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UIP, 1985.
- Fahim Khan, *Essays in Islamic Economics*, Leicester: The Islamic Foundation, 1995.
- Hamid, Edy Suandi dan M.B. Hendrie Anto, *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III*, Yogyakarta, UII Press, 2000.
- Hatta, Mohammad, "Cita-cita Koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945", dalam: Sri-Rdi Swasono (ed.), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UIP, 1985.
- al-Kahlani, Muhammad bin Isma'il, *Subul al-Salām*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Khalify, Riyadl Manshur, "al-Maqāsid al-Shar'iyyah wa Atharuhā fi Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah", *Majallah Jami'ah al-Malik 'Abd al-'Aziz: al-Iqtisād al-Islāmī*, 17,1, 2004.
- Kahf, Monzer, "Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology", *Review of Islamic Economics*, No. 13, 2003.
- Kahf, Monzer, *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, terj. Machnun Husein, *Ekonomi Islam: Telaah Analisis terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Khan, M. Akram, "Islamic Economics: Nature and Need", *J. Res. Islamic Econ.*, Vol. 1, No. 2, pp. 51-55 (1404/1984)
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Misanam, Munrohim, et.al., *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

- Mubyarto, "Beberapa Ciri dan Landasan Pikiran Sistem Ekonomi Pancasila", dalam Sri-Edi Swasono (ed.), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UIP, 1985.
- Naskah UUD 1945, rumusan asli.
- Rahma, Ali dan Makhiani, *Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia terhadap Ekonomi Islam*, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 20 Nopember 2013.
- Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam*, terj. Soeroyo, Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ranadireksa, Hendarmin, *Dinamika Konstitusi Indonesia*, Bandung: Fokus-media, 2016.
- al-Shadr, M. Baqir, *Ringkasan Iqtishaduna "Ekonomi Kita" Mazhab & Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Rusyan Fikr Institute, 2012.
- Shatzmiller, Maya, "Economic Performance and Economic Growth in the Early Islamic World", *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 54 2011.
- Sila, Muhammad Adlin, "Book Review: Menantang Negara Sekuler Upaya Islamisasi Hukum di Indonesia", *Journal Studia Islamika*, Vol. 16, No. 2, 2009.
- Swasono, Sri-Edi, "Ekonomi Islam: Sosialisme Religius", dalam Sri-Edi Swasono, (Ed.), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UIP, 1985
- Swasono, Sri-Edi, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2010.
- Tambunan, Tulus T.H., *Perekonomian Indonesia Era Orde Lama hingga Jokowi*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, h. 2015.
- Widiyanti, Ninik dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Cet. IV, Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, , 2003.
- Wilopo, "Suatu Tafsiran terhadap Ayat 1 Pasal 38 daripada UUD Sementara RI", dalam Sri-Edi Swasono (ed.), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UIP, 1985.
- Winardi, *Bunga Rampai Masalah Ekonomi*, Bandung: Tarsito, 1986.

